

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 06	Tahun 2010
----------	------------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa Tempat Pelelangan ikan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang berbasis perikanan mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi nelayan, tempat pendaratan kapal ikan hasil tangkapan, pusat pemasaran dan distribusi ikan serta sebagai pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan dan pelaksanaan penyuluhan yang perlu diatur untuk pemanfaatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif;
- b. bahwa pembangunan Pangkalan Pendaratan Perikanan, disamping sebagai sarana penyediaan fasilitas yang disediakan pemerintah sekaligus pula sebagai upaya penertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap kapal-kapal/ perahu-perahu perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan **b** perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tempat Pelelangan Ikan.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Perubahan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002](#) tentang Usaha Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/ MEN/ 2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/ MEN/ 2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/ MEN/ 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/ MEN/ 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/ MEN/ 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai unsur eksekutif daerah;
3. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai unsur eksekutif daerah;
5. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;